



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara

Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, SH beralamat di RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur, alamat sekarang Tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Katolik di depan pemuka agama P. Dagobertus S.Ringgi, SVD, pada tanggal 10 Juli 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008,yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 10 Juli 2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - **ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan akta Lahir : 5162/DTL/DKPS.KK/2009, Kelas II SMP, Tinggal di Kupang bersama saudara perempuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010, sesuai dengan akta lahir :11912/DTL/DKPS.KK/2010, Tinggal di Jakarta bersama Saudara perempuan Penggugat, duduk di Kelas I SMP;
3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis. Penggugat dan tergugat tinggal di Kupang. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
 4. Bahwa awal tahun 2013, Penggugat bersama Tergugat dan anak-anak kembali ke Rote dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Rote;
 5. Bahwa selama di Rote, Tergugat beberapa kali mengikuti tes CPNS namun tidak lulus, hal ini membuat tergugat tidak lagi senang tinggal di Rote, sehingga membuat tergugat sering marah-marah;
 6. Bahwa memasuki tahun 2015, tergugat pamit ke Penggugat mencari kerja di Kupang. Penggugat mengizinkan karena saudara tergugat tinggal di Kupang. Akhirnya tergugat pergi sendiri tanpa anak-anak;
 7. Bahwa sesampainya di Kupang, awal-awalnya tergugat masih menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan anak-anak, namun tidak memberitahukan tempat kerja dan tempat tinggalnya;
 8. Bahwa akhir tahun 2015, tidak ada lagi informasi dari tergugat tentang keberadaannya, akhirnya penggugat ke Kupang dan bertemu dengan saudara laki-laki kandung Tergugat, namun saudara tergugat tersebut tidak memberitahukan keberadaan tergugat;
 9. Bahwa penggugat berusaha mencaritahu keberadaan tergugat namun kesulitan dikarenakan dari keluarga tergugat tidak memberikan informasi terkait keberadaan tergugat. Penggugat menduga, tergugat sudah kembali ke Negara asalnya yaitu Timor Leste, namun penggugat juga tidak mengetahui pasti hal tersebut. Dan keberadaan tergugat tidak diketahui sampai diajukannya gugatan ini;
 10. Bahwa anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, hingga SMP barulah mereka tinggal bersama dengan saudara perempuan dari Penggugat untuk bersekolah;
 11. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tatacara Agama Katolik di depan pemuka agama P. Dagobertus S.Ringgi, SVD, pada tanggal 10 Juli 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 10 Juli 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- **ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan akta Lahir: 5162/DTL/DKPS.KK/2009;
- **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010, sesuai dengan akta lahir:11912/DTL/DKPS.KK/2010;

Tetap dibawah Asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur Dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2022, tanggal 30 Agustus 2022, dan tanggal 3 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *verstek* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-1 tentang Surat Perkawinan di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui - Kupang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor : 2715 Tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor : 25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008, tanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor : 5314030806160002, tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Katolik di pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui - Kupang, dan sejak awal tahun 2013 tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Rote;
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak. Yang pertama seorang anak laki-laki bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kupang, padatanggal 17 Oktober 2008 sekarang duduk di bangku Kelas II SMP (Sekolah Menengah Pertama). Yang kedua seorang anak perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010, sekarang duduk di bangku Kelas I SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis. Selama di Rote, Tergugat beberapa kali mengikuti tes CPNS (Calon

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil) namun tidak lulus, hal ini membuat tergugat tidak lagi senang tinggal di Rote, sehingga membuat Tergugat sering marah-marah. Memasuki tahun 2015, Tergugat pamit ke Penggugat mencari kerja di Kupang. Penggugat mengizinkan karena saudara Tergugat tinggal di Kupang. Akhirnya Tergugat pergi sendiri tanpa anak-anak. sesampainya di Kupang, awal-awalnya tergugat masih menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan anak-anak, namun tidak memberitahukan tempat kerja dan tempat tinggalnya. Akhir tahun 2015, tidak ada lagi informasi dari Tergugat tentang keberadaannya, akhirnya Penggugat ke Kupang dan bertemu dengan saudara laki-laki kandung Tergugat, namun saudara Tergugat tersebut tidak memberitahukan keberadaan Tergugat;

- Oleh karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada akhir tahun 2015 maka anak-anak hasil perkawinan dirawat oleh Penggugat sampai dengan pertengahan tahun 2022, setelah pertengahan tahun 2022 anak ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama saudara perempuan Penggugat di Kupang sedangkan anak ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama saudara perempuan Penggugat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Katolik di pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui - Kupang, dan sejak awal tahun 2013 tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Rote;
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak. Yang pertama seorang anak laki-laki bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kupang, padatanggal 17 Oktober 2008 sekarang duduk di bangku Kelas II SMP (Sekolah Menengah Pertama). Yang kedua seorang anak perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010,

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang duduk di bangku Kelas I SMP (Sekolah Menengah Pertama);

- Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis. Selama di Rote, Tergugat beberapa kali mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) namun tidak lulus, hal ini membuat Tergugat tidak lagi senang tinggal di Rote, sehingga membuat Tergugat sering marah-marah. Memasuki tahun 2015, Tergugat pamit ke Penggugat mencari kerja di Kupang. Penggugat mengizinkan karena saudara Tergugat tinggal di Kupang. Akhirnya Tergugat pergi sendiri tanpa anak-anak. sesampainya di Kupang, awal-awalnya Tergugat masih menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan anak-anak, namun tidak memberitahukan tempat kerja dan tempat tinggalnya. Akhir tahun 2015, tidak ada lagi informasi dari Tergugat tentang keberadaannya, akhirnya Penggugat ke Kupang dan bertemu dengan saudara laki-laki kandung Tergugat, namun saudara Tergugat tersebut tidak memberitahukan keberadaan Tergugat;
- Oleh karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada akhir tahun 2015 maka anak-anak hasil perkawinan dirawat oleh Penggugat sampai dengan pertengahan tahun 2022, setelah pertengahan tahun 2022 anak ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama saudara perempuan Penggugat di Kupang sedangkan anak ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama saudara perempuan Penggugat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 10 Juli 2008 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui - Kupang, dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008 tertanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anak yaitu:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan akta Lahir: 5162/DTL/DKPS.KK/2009;
2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010, sesuai dengan akta lahir: 11912/DTL/DKPS.KK/2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *a quo* terlebih lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2023 [sekitar 8 (delapan) tahun] serta oleh pihak Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah diupayakan upaya pencarian keberadaan Tergugat serta penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak menghasilkan solusi perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2023 [sekitar 8 (delapan) tahun] maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan selama waktu tersebut diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya menunjukkan tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Katolik di depan pemuka agama P. Dagobertus S.Ringgi, SVD, pada tanggal 10 Juli 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 10 Juli 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak-anak, masing-masing atas nama:

1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan akta Lahir: 5162/DTL/DKPS.KK/2009;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010, sesuai dengan akta lahir:11912/DTL/DKPS.KK/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2015 telah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak hasil perkawinan tersebut secara emosional lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik di depan pemuka agama P. Dagobertus S.Ringgi, SVD bertempat di Gereja St Yoseph Pekerja Penfui Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2008, dan dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi agar pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tatacara Agama Katolik di depan pemuka agama P. Dagobertus S.Ringgi,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SVD, pada tanggal 10 Juli 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:25/DKCS/KK/Pj.SYP/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 10 Juli 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan menurut hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

- **ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan akta lahir: 5162/DTL/DKPS.KK/2009;
- **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 30 April 2010, sesuai dengan akta lahir:11912/DTL/DKPS.KK/2010;

Tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 16 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp2.640.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.710.000,00;

(dua juta tujuh ratus sepuluh ribu)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno